

Analisis Yuridis Implikasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (Minerba) Terhadap Kemudahan Izin Usaha Pertambangan Bagi Koperasi Desa Merah Putih Melalui Perspektif *Critical Legal Studie*

Muhammad Bayu Nugroho

Kejaksanaan Negeri Kotabaru, Kalimantan Selatan, Indonesia

Email: mb.nugroho30@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the provisions of Law Number 2 of 2025 concerning Mineral and Coal Mining, particularly regarding the expansion of legal subjects in granting priority to cooperatives for mining permits. Critical Legal Studies perspective states that law is indeterminate, so that there are no boundaries between law and morality and politics. Critical Legal Studies rejects the view that law is neutral, objective, and autonomous. Thus, it is important to expand the legal subjects in granting mining business permits in Law Number 2 of 2025 to understand how law functions amidst the dynamics of power and the underlying political and social interests. This study uses a normative juridical method with a regulatory approach and a contextual approach. Data were collected through a literature review of related regulations, such as the primary data source in the form of the text of Law Number 2 of 2025 and literature discussing the perspective of Critical Legal Studies. The analysis was conducted qualitatively using Critical Legal Studies theory to uncover ideological bias, power relations, and the political-legal meaning behind the formation of Law Number 2 of 2025. The results of the study indicate that Law Number 2 of 2025 expands the scope of mining business permit recipients by prioritizing cooperatives. From a Critical Legal Studies perspective, the granting of permits through this priority system is a legal product that is neither neutral nor autonomous, and always influences political and economic interests. Therefore, the law does not merely perform a regulatory function but also reproduces power relations in society.

Keywords: *Cooperatives, Law Number 2 of 2025, Mineral and Coal Mining, Critical Legal Studies Perspective*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, khususnya mengenai perluasan subjek hukum dalam pemberian prioritas perizinan pertambangan kepada koperasi. Dalam perspektif Critical Legal Studies menyatakan bahwa hukum bersifat tidak ada batas (indeterminate) sehingga antara hukum dengan moral dan politik sebenarnya tidak ada sekat pemisah. Critical Legal Studies menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral, objektif, dan otonom. Dengan demikian penting untuk menganalisis perluasan subjek

hukum dalam pemberian izin usaha pertambangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 untuk mengetahui bagaimana hukum berfungsi di tengah dinamika kekuasaan serta kepentingan politik dan sosial yang mendasarinya. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap peraturan terkait, seperti sumber data utama berupa naskah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 serta literatur yang membahas perspektif *Critical Legal Studies*. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teori *Critical Legal Studies* untuk mengungkap bias ideologis, relasi kuasa, serta implikasi politik-hukum di balik pembentukan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 memperluas subjek penerima izin usaha pertambangan dengan memberikan prioritas kepada koperasi. Dari perspektif *Critical Legal Studies*, pemberian izin dengan cara prioritas ini merupakan produk hukum yang tidak netral, tidak otonom, dan selalu dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi, sehingga hukum tidak semata-mata menjalankan fungsi regulatif, melainkan juga mereproduksi relasi kekuasaan di masyarakat.

Kata Kunci: *Koperasi, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, Pertambangan Mineral dan Batubara, Perspektif Critical Legal Studies*

Pendahuluan

Indonesia sebagai negara dengan kekayaan sumber daya alam yang melimpah memiliki peran strategis dalam pengelolaan sektor pertambangan mineral dan batubara. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan yang bertujuan untuk penelitian, pengelolaan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang (Mundzir, et.al, 2016). Kegiatan pertambangan merupakan salah satu bentuk pemanfaatan sumber daya alam dalam sektor usaha yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Selain mendorong peningkatan ekonomi, aktivitas pertambangan seharusnya juga dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan, keadilan, serta menciptakan ketenangan dan kenyamanan bagi masyarakat di sekitar wilayah pertambangan pada khususnya, serta masyarakat Indonesia secara keseluruhan (Mukti, 2022).

Salah satu instrumen hukum utama dalam sektor ini adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang merupakan perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Pembentukan undang-undang ini merupakan respons terhadap dinamika tata kelola pertambangan nasional, sekaligus sebagai bentuk penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini sebagai pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi serta pengaturan terkait WIUP Mineral Logam dan Batubara, IUPK atau WIUPK secara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan perguruan tinggi (UU No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Keempat atas UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara). Perdebatan penambahan subjek hukum ini awalnya terdapat pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagai pelaksana dari Undang-

Undang Nomor Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 memperkenalkan beberapa pembaharuan penting yang mengatur beberapa aspek administrasi maupun teknis. Adapun perubahan-perubahan antara lain mencakup, definisi baru mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB), penyesuaian masa perpanjangan Izin Usaha Pertambangan (IUP) serta Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) bagi anak perusahaan BUMN, serta kriteria kegiatan Operasi Produksi yang terintegrasi dengan fasilitas pengolahan dan pemurnian mineral logam serta pengembangan atau pemanfaatan Batubara.

Ketentuan ini menimbulkan kontradiksi dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 75 ayat (2) yang menegaskan “Izin Usaha Pertambangan Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan kepada BUMN, BUMD, atau Badan Usaha swasta”. Lebih lanjut dalam Pasal 75 ayat (3) menyebutkan “BUMN dan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapat prioritas dalam mendapatkan IUPK”. Jadi, Peraturan Pemerintah tersebut memperluas subjek prioritas secara substansial kepada Ormas tanpa adanya mandat eksplisit dari UU Minerba Nomor 3 Tahun 2020. Kondisi ini menimbulkan polemik terkait kepastian hukum dan prinsip tata kelola pertambangan yang seharusnya berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Perubahan ini membawa sejumlah ketentuan baru, yaitu pemberian terkait penetapan WIUP Mineral logam atau Batubara yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 yang diberikan dengan cara prioritas kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, serta badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi untuk peningkatan perekonomian daerah, pemberian WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau IUPK atau WIUPK pada pasal 75, dan 75 A dengan cara prioritas untuk kepentingan perguruan tinggi kepada BUMN, badan usaha milik daerah, atau Badan Usaha swasta dengan mempertimbangkan luas WIUP Mineral logam, WIUP Batubara, atau WIUPK, akreditasi perguruan tinggi, dan untuk peningkatan akses dan layanan pendidikan bagi masyarakat, dan perluasan subjek IUPK kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan.

Dengan adanya ketentuan baru ini, legitimasi hukum yang sebelumnya diperdebatkan dalam konteks Pasal 83A Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 kini memperoleh dasar yang lebih kuat di tingkat undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Akan tetapi, perluasan subjek dalam perizinan tambang juga menimbulkan problematika baru, sehingga berpotensi menimbulkan tumpang tindih kepentingan para aktor. Di satu sisi, negara ingin menjadikan sumber daya tambang sebagai instrumen pendidikan melalui perguruan tinggi, tetapi di sisi lain juga diarahkan pada penguatan ormas keagamaan, badan usaha kecil dan

menengah, koperasi, hingga hilirisasi industri. Ketentuan yang terlalu luas ini berpotensi menimbulkan implementasinya.

Tentunya dengan munculnya semangat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 walaupun menimbulkan polemic sehubungan dengan adanya ketentuan baru ini, namun pada dasarnya hal ini dapat dimanfaatkan dan menyambut baik program unggulan dari Presiden Republik Indonesia tentang Koperasi Desa Merah Putih, di mana nantinya dengan adanya ketentuan ini memudahkan masyarakat dalam melakukan usaha pertambangan, menimbang potensi usaha yang ada di masyarakat tidak hanya koperasi model konvensional lebih dari itu harapannya dengan adanya ketentuan hukum terbaru ini menjadikan Koperasi naik kelas.

Namun demikian apabila ditelaah lebih jauh melalui perspektif *Critical Legal Studies*, teori ini menolak pandangan bahwa hukum bersifat netral dan bebas nilai. Sebaliknya, *Critical Legal Studies* menyoroti bahwa produk hukum sering kali dibentuk dan diarahkan untuk melayani kelompok yang berkuasa (Hayat, 2021). Kebijakan ini menimbulkan pertanyaan serius mengapa banyak aktor yang diberikan prioritas dalam pengelolaan pertambangan serta apa urgensi mendapat prioritas IUPK/WIUPK? Apakah ini murni demi pemerataan kesejahteraan rakyat serta kemandirian dan keunggulan perguruan tinggi, atautkah upaya mempertahankan kekuatan politik tertentu dengan cara menggandeng koperasi, badan usaha kecil dan menengah, dan badan usaha yang dimiliki oleh Ormas terutama Ormas karena Ormas tersebut mempunyai basis masa yang bisa diarahkan untuk kepentingan politik seperti halnya saat pemilu, ini menunjukkan hukum sebagai alat kekuasaan.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian sebagaimana yang telah penulis kemukakan di atas, maka pada penelitian ini setidaknya terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat penulis teliti sebagai berikut:

1. Bagaimana pemberian izin usaha pertambangan kepada koperasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025?
2. Bagaimana analisis pemberian izin usaha pertambangan kepada koperasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 perspektif *Critical Legal Studies*?

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan hukum responsif dalam rangka penegakan hukum di Indonesia. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membawa kegunaan atau kontribusi pemikiran:

1. Segi teoritis; sebagai sumbangsih pemikiran dan upaya mengembangkan ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Pengelolaan Sumber Daya Alam, Hukum Lingkungan, Teori Hukum dan juga Politik Hukum.
2. Segi Praktis; penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi kepada masyarakat umum mengenai analaisi model pemikiran Hukum Lingkungan dan teori ilmu hukum baru.

Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif yang menitikberatkan penelitian pada data kepustakaan atau yang disebut data sekunder. Penelitian ini bersifat deskriptif, karena bertujuan untuk memberi Gambaran mengenai

fakta-fakta disertai dengan analisis mengenai penerapan *rule of law* di Indonesia, dihubungkan dengan teori-teori hukum dan prakteknya.

Pembahasan

1. Pemberian Izin Usaha Pertambangan Kepada Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025

Bahwa apabila dilihat secara keseluruhan, hadirnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kedaulatan negara atas sumber daya alam, memperluas manfaat ekonomi bagi masyarakat, serta menegaskan peran negara dalam mengatur dan mengawasi sektor pertambangan demi tercapainya keadilan sosial dan kemakmuran rakyat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara menjadi tonggak baru dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia, khususnya dalam sektor pertambangan. Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009, dengan tujuan memperkuat kepastian hukum, pemerataan manfaat ekonomi, serta menyesuaikan beberapa ketentuan dengan perkembangan kebutuhan nasional dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Beberapa materi muatan baru yang diperkenalkan dalam undangundang ini mencerminkan arah kebijakan pemerintah untuk memperluas partisipasi masyarakat dan lembaga pendidikan dalam pengelolaan sumber daya mineral dan batubara. Pertama, dilakukan penyesuaian sejumlah ketentuan sebagai tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi agar sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum. Kedua, diatur mengenai penetapan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral logam atau batubara yang diberikan secara prioritas kepada koperasi, usaha kecil dan menengah, serta badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan yang menjalankan fungsi ekonomi dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah.

Selanjutnya, undang-undang ini juga memberikan ruang bagi perguruan tinggi untuk mendapatkan WIUP atau WIUPK secara prioritas, baik melalui BUMN, BUMD, maupun badan usaha swasta, dengan mempertimbangkan aspek luas wilayah izin, akreditasi perguruan tinggi, dan kontribusi terhadap peningkatan akses serta layanan pendidikan bagi masyarakat. Terakhir, diatur pula bahwa penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang diperoleh dari kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kini dikelola langsung oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagai bentuk penguatan tata kelola dan transparansi pengelolaan hasil tambang nasional.

Melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, pemerintah kembali menegaskan penguatan peran negara dengan menempatkan kewenangan pemberian IUPK sepenuhnya di tangan Pemerintah Pusat. Meskipun tetap dengan syarat harus memperhatikan kepentingan daerah. Perubahan ini tidak hanya mengatur ulang tata cara pemberian izin dan pembagian kewenangan, tetapi juga memperluas pengaturan mengenai pihak-pihak prioritas yang berhak memperoleh IUPK. Dengan demikian, perubahan undang-undang tersebut juga secara substansial mengubah kerangka hukum dan politik dalam penyelenggaraan IUPK sebagai instrumen utama pengelolaan pertambangan di Indonesia.

Izin Usaha Pertambangan (IUP) merupakan izin resmi yang diberikan kepada pihak tertentu untuk melakukan kegiatan usaha

pertambangan. Izin Pertambangan Rakyat (IPR) merupakan izin yang diberikan kepada masyarakat untuk melakukan kegiatan pertambangan di wilayah pertambangan rakyat dengan batasan tertentu terkait luas wilayah dan besaran investasi. Sedangkan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) adalah izin yang diberikan untuk menjalankan kegiatan pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) diberikan oleh Pemerintah Pusat dengan mempertimbangkan kepentingan daerah. IUPK ini hanya berlaku untuk satu jenis mineral logam atau batubara dalam satu Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Apabila pemegang IUPK menemukan jenis mineral lain di dalam wilayah tersebut, maka ia memiliki hak prioritas untuk mengusahakannya. Namun, untuk dapat mengelola mineral lain tersebut, pemegang IUPK wajib mengajukan permohonan IUPK baru kepada Pemerintah Pusat. Jika pemegang IUPK menyatakan tidak berminat, ia wajib menjaga agar mineral lain itu tidak dimanfaatkan oleh pihak lain. Selanjutnya, Pemerintah Pusat berwenang memberikan izin perusahaan mineral lain tersebut kepada pihak lain.

Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) sebagaimana dimaksud dalam ketentuan sebelumnya dapat diberikan kepada berbagai pihak, meliputi:

- a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
- c. Koperasi;
- d. Badan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM);
- e. Badan Usaha yang dimiliki oleh organisasi kemasyarakatan keagamaan;
- f. Badan Usaha Swasta.

Dengan demikian, ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) tidak hanya memperluas pihak yang berhak menerimanya, melainkan juga mengubah susunan prioritas penerima izin tersebut. Pergeseran ini menandai adanya perubahan mendasar dalam tata kelola sektor pertambangan nasional. Perubahan tersebut sekaligus mempengaruhi mekanisme pemberian IUPK, yang kini dilaksanakan dengan sistem prioritas dan lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada mekanisme prioritas, prosesnya diawali dengan penetapan WIUPK oleh Pemerintah Pusat, khususnya melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Setelah wilayah ditetapkan, Pemerintah membuka kesempatan bagi pihak-pihak yang berhak mendapatkan prioritas untuk mengajukan permohonan. Permohonan tersebut harus disertai dengan dokumen administrasi yang meliputi profil badan usaha, rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB), kemampuan teknis dan finansial, serta komitmen terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Selanjutnya, Pemerintah melakukan evaluasi administratif dan teknis terhadap dokumen tersebut. Apabila seluruh persyaratan terpenuhi, maka Menteri ESDM akan menetapkan pihak penerima IUPK secara langsung. Dalam konteks ini, mekanisme prioritas bersifat non-kompetitif, karena tidak ada proses seleksi antar-peserta; penentuan dilakukan

berdasarkan kriteria kelayakan dan kontribusi strategis terhadap kepentingan nasional maupun daerah (Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20).

Mekanisme pemberian WIUPK dengan cara prioritas yang diberikan kepada Koperasi, badan usaha kecil dan menengah, Ormas keagamaan, dan perguruan tinggi melalui BUMN, BUMD, dan badan usaha swasta menteri terlebih dahulu menetapkan WIUPK yang dapat diberikan secara prioritas, kemudian prosesnya dilakukan melalui tiga tahapan utama, yaitu: pengajuan permohonan oleh pihak yang memenuhi kriteria, verifikasi terhadap persyaratan administratif, teknis, dan pernyataan komitmen, serta persetujuan pemberian prioritas oleh Menteri (Pasal 75A, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara). Permohonan tersebut wajib diajukan melalui Sistem Online Single Submission (OSS).

Bahwa berkaitan dengan Koperasi, Syarat yang ditetapkan meliputi:

- a. memiliki wilayah keanggotaan dan kedudukan yang berada dalam satu kabupaten atau kota yang sama dengan lokasi WIUPK mineral logam atau batubara;
- b. memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) dengan cakupan kegiatan usaha di bidang pertambangan mineral atau batubara;
- c. telah terverifikasi status badan hukumnya dalam database Kementerian yang membidangi urusan koperasi. Ketentuan ini dimaksudkan agar koperasi yang mendapatkan prioritas benar-benar berakar pada masyarakat lokal dan memiliki legitimasi kelembagaan yang sah.

Ketentuan ini menunjukkan adanya prinsip pemerataan dan penguatan kapasitas pendidikan tinggi di daerah penghasil sumber daya alam, sehingga manfaat ekonomi dari kegiatan pertambangan dapat secara langsung dirasakan oleh masyarakat dan lembaga pendidikan di wilayah tersebut. Seluruh proses pengajuan, verifikasi, dan persetujuan WIUPK prioritas dilaksanakan secara terintegrasi melalui Sistem OSS, dan hasil akhirnya berupa persetujuan pemberian WIUPK oleh Menteri ESDM setelah seluruh kriteria dan persyaratan dinyatakan terpenuhi. Melalui mekanisme ini, pemerintah berupaya menciptakan sistem yang transparan, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik dan pembangunan daerah (Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara).

Pemberian prioritas tersebut tidak semata-mata bersifat administratif, melainkan mempertimbangkan aspek-aspek substansial seperti luas wilayah pertambangan, status akreditasi perguruan tinggi, serta kontribusi nyata terhadap peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan bagi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan mampu menghadirkan sinergi antara sektor pendidikan dan dunia usaha dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan.

Sebagai bentuk tanggung jawab sosial dan etika kelembagaan, yang memperoleh WIUPK melalui mekanisme prioritas diwajibkan menyerahkan sebagian keuntungan kepada perguruan tinggi mitra berdasarkan perjanjian kerja sama yang disepakati secara transparan. Untuk menjaga integritas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan audit secara berkala terhadap pihak-pihak yang terlibat. Seluruh tata cara pelaksanaan, mulai dari pemberian WIUPK prioritas hingga mekanisme pembagian keuntungan, diatur secara lebih lanjut dalam atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Dengan demikian, perubahan ketentuan mengenai Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tidak hanya merefleksikan penyesuaian terhadap dinamika regulasi, tetapi juga menunjukkan arah baru kebijakan pertambangan nasional yang berorientasi pada efektivitas dan kontrol negara atas sumber daya alam. Namun, bila ditinjau melalui perspektif *Critical Legal Studies*, kebijakan ini perlu dibaca secara lebih kritis. Di balik semangat penyederhanaan dan peningkatan tata kelola, sentralisasi kewenangan kepada Pemerintah Pusat berpotensi memperkuat dominasi negara dan korporasi besar, sementara ruang partisipasi masyarakat lokal dan pelaku usaha kecil masih relatif terbatas.

Dari sisi humanis, hal ini menimbulkan pertanyaan etis, sejauh mana hukum mampu memastikan bahwa pengelolaan sumber daya alam benar-benar berpihak pada kesejahteraan rakyat, bukan hanya kepentingan ekonomi elit. Dengan demikian, regulasi IUPK seharusnya tidak semata dipahami sebagai instrumen administratif, tetapi juga sebagai cermin dari perjuangan untuk mewujudkan keadilan substantif, kemanusiaan, dan keberlanjutan sosial-lingkungan dalam praktik hukum pertimbangan.

2. Analisis Pemberian Izin Usaha Pertambangan Kepada Koperasi Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 Perspektif *Critical Legal Studies*

Permasalahan utama dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, terletak pada adanya perluasan subjek dalam pemberian izin usaha pertambangan kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan perguruan tinggi yang berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian dengan prinsip dasar pengelolaan sumber daya alam dalam konstitusi dan norma hukum yang lebih tinggi.

Kebijakan ini memberikan hak prioritas kepada keempat jenis entitas tersebut untuk memperoleh izin usaha pertambangan, dengan dalih mendorong pemerataan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pemberian izin pada WIUP mineral logam dan batubara kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki ormas keagamaan terdapat pada pasal 51 dan 60 sedangkan untuk meningkatkan kemandirian perguruan tinggi melalui BUMN, badan usaha milik daerah dan badan usaha swasta terdapat pada pasal 51A dan 60A.

Untuk Izin Usaha Pertambangan Khusus yang diberikan prioritas kepada koprasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha milik organisasi kemasyarakatan terdapat pada Pasal 75 ayat (3), sedangkan pemberian prioritas Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus untuk meningkatkan kemandirian perguruan tinggi melalui BUMN, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik swasta terdapat pada pasal 75A.

Namun dalam praktiknya, pemberian isin tambang ini menimbulkan sejumlah kritik, mulai dari tidak jelasnya dasar yuridis pemberian prioritas kepada subjek-subjek non-profit seperti ormas keagamaan dan perguruan tinggi, potensi konflik kepentingan antara misi sosial dan orientasi komersial sektor pertambangan, hingga kemungkinan dampak sosialekologis yang ditimbulkan dari keterlibatan pihak-pihak tersebut dalam kegiatan ekstraktif. Selain itu, pemberian prioritas ini juga menunjukkan ketimpangan akses dan keberpihakan negara kepada kelompok tertentu, yang secara implisit dapat menyingkirkan pelaku usaha lain yang tidak mendapat prioritas. Hal ini berpotensi menimbulkan persoalan keadilan distributif dalam pengelolaan sumber daya alam, terutama jika tidak disertai dengan mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang memadai.

Berdasarkan pemikiran *Critical Legal Studies*, tidak ada suatu produk hukum yang otonom, netral dan tidak terpengaruh politik. Sehingga pemberian izin pertambangan kepada koperasi, badan usaha kecil dan menengah, badan usaha yang dimiliki organisasi kemasyarakatan, dan perguruan tinggi sebagai suatu produk hukum, dapat juga disimpulkan sebagai tidak netral, melainkan sangat dipengaruhi oleh berbagai kepentingan di sekelilingnya, baik proses pembentukan undang-undang, isi pasal dan tujuan dari undang-undang itu. Hukum juga tidak otonom, dalam artian tidak berdiri sendiri, melainkan dibangun dan dipertahankan oleh suatu kepentingan tertentu, serta yang paling penting adalah hukum saling terkait erat dengan politik.

Merujuk pada esensi pemikiran *Critical Legal Studies*, maka pemberian izin pertambangan kepada koperasi dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Terdapat Inderminasi (ketidakpastian hukum) dalam Pemberian Izin Pertambangan Khusus kepada Koperasi.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara memperkenalkan perubahan mendasar salah satu aspek yang paling menonjol adalah perluasan subjek hukum yang dapat menjadi pemegang izin usaha pertambangan. Dalam ketentuan baru, izin tidak hanya dapat diberikan kepada badan usaha berbentuk perseroan terbatas, tetapi juga kepada koperasi.

Kebijakan pemberian konsesi tambang kepada koperasi dikritik karena tidak mempertimbangkan kapasitas riil dari entitas penerimanya. Secara faktual, koperasi, bukan lembaga dengan kemampuan finansial, teknis, dan manajerial yang memadai untuk mengelola industri tambang yang bersifat padat modal, beresiko tinggi dan kompleks secara teknologi.

Kegiatan pertambangan membutuhkan permodalan yang sangat besar, sistem keselamatan kerja yang ketat, serta komitmen terhadap reklamasi dan pelestarian lingkungan. Namun, data menunjukkan

sebagian besar koperasi dan badan usaha kecil dan menengah masih mengalami kesulitan mengakses pembiayaan formal. Laporan Katadata Insight menggambarkan kenyataan secara jelas bahwa banyak UMKM yang masih terganjal utang. Laporan Survei Access to Finance dari Bank Indonesia pada 2017 mengungkapkan 69,3% usaha mikro yang mengajukan kredit justru ditolak oleh lembaga keuangan. Ulasan Tempo pada Mei 2025 juga mengamini hal yang sama: 69,5% pelaku UMKM belum memiliki akses ke kredit perbankan, menegaskan bahwa masalah ini tidak berubah sejak 2017. Sementara biaya jaminan reklamasi dan pascatambang dapat mencapai miliaran rupiah per proyek Ketidaksiapan ini memperlihatkan kontradiksi antara tujuan hukum yang ideal dengan realitas empiris penerapannya.

Apabila kebijakan prioritas tersebut diterapkan tanpa instrumen seleksi yang ketat, maka dapat terjadi eskalasi kerusakan lingkungan, kegagalan reklamasi, serta peningkatan kecelakaan kerja (K3) di wilayah tambang. Ketika entitas penerima izin tidak memiliki kompetensi teknis dan finansial memadai, maka prinsip kehati-hatian (*precautionary principle*) dan prinsip pencemar membayar (*polluter pays principle*) akan diabaikan. Artinya, hukum kehilangan fungsinya sebagai mekanisme pengendali risiko sosial dan ekologis.

b. Anti Formalisme dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Koperasi

Dalam perspektif *Critical Legal Studies*, hukum tidak dipandang sebagai sistem normatif yang netral dan otonom, melainkan sebagai produk politik yang sarat dengan kepentingan. Prinsip ini tercermin dalam konsep anti-formalisme, yaitu penolakan terhadap pandangan bahwa hukum hanya sebatas teks dan prosedur formal yang dapat menjamin keadilan. Dalam konteks pemberian izin usaha pertambangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025, prinsip formalisme tampak sah secara prosedural karena dibentuk melalui mekanisme legislasi yang konstitusional. Akan tetapi, di balik keabsahan formal tersebut, terdapat proses perumusan yang problematik karena mengakomodasi substansi kebijakan dari peraturan pemerintah yang sebelumnya menuai kritik publik.

Alih-alih mencabut atau merevisi PP No. 25 Tahun 2024 agar selaras dengan UU No. 3 Tahun 2020, pemerintah justru menerbitkan UU No. 2 Tahun 2025 yang secara eksplisit melegitimasi ketentuan dalam PP tersebut, termasuk pemberian prioritas kepada koperasi. Proses pembentukannya dilakukan secara tergesa-gesa pada masa reses dan tanpa partisipasi publik yang bermakna, sehingga PP yang bermasalah justru “disahkan kembali” melalui revisi undang-undang tersebut.

Proses pembentukan yang berlangsung serba cepat dan tertutup ini tidak hanya menimbulkan persoalan dari sisi akuntabilitas, tetapi juga menunjukkan pelanggaran terhadap ketentuan konstitusional, khususnya perintah Mahkamah Konstitusi yang mewajibkan adanya partisipasi publik yang bermakna (*meaningful participation*) dalam setiap tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, penyusunan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan adanya pembentukan hukum yang terburu-buru dan kurang mendalam, di mana keabsahan formal digunakan sebagai pembenaran semu untuk menutupi kelemahan dalam substansi aturan. Prinsip anti-formalisme dalam *Critical Legal Studies*, kondisi ini mencerminkan bahwa hukum tidak lagi menjadi instrumen rasional untuk mencapai keadilan sosial, melainkan sarana reproduksi kekuasaan yang mempertahankan struktur kepentingan ekonomi-politik tertentu. Pemberian izin usaha pertambangan khusus kepada koperasi, UMK, dan organisasi kemasyarakatan yang diklaim untuk pemerataan ekonomi dan meningkatkan kemandirian serta kunggulan perguruan tinggi, pada kenyataannya memperkuat dominasi aktor-aktor tertentu melalui mekanisme prioritas yang minim transparansi dan akuntabilitas.

c. Kontradiksi dalam Doktrin dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Koperasi

Prinsip kontradiksi dalam doktrin menegaskan bahwa doktrin yang tampak rasional dan objektif sering kali justru memuat konflik antara nilai keadilan sosial dan efisiensi ekonomi, atau antara semangat pemerataan dan praktik politik patronase. Hal ini terlihat jelas dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, yang secara normatif mengusung tujuan pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian prioritas izin usaha pertambangan kepada koperasi.

Penggunaan frasa “untuk kesejahteraan masyarakat” sebagai alasan argumentatif dalam penetapan prioritas pemberian izin usaha pertambangan kepada koperasi sebenarnya mengandung bias ideologis yang signifikan dan patut dikritisi secara mendalam. Dalam perspektif *Critical Legal Studies*, istilah tersebut berfungsi sebagai simbol retorik yang tampak netral dan universal sehingga mudah diterima sebagai pembenaran kebijakan, namun sesungguhnya memiliki fungsi strategis sebagai alat legitimasi untuk melanggengkan kepentingan politik dan ekonomi kelompok penguasa. Frasa “kesejahteraan masyarakat” tidak dijabarkan secara konkret maupun terukur dalam regulasi, sehingga maknanya menjadi sangat fleksibel, lentur, dan terbuka untuk berbagai interpretasi yang disesuaikan dengan kepentingan pembentuk kebijakan.

Kondisi ini memungkinkan terjadinya manipulasi makna yang bersifat instrumental untuk membungkus kebijakan kontroversial tersebut agar tampak sah dan bermoral, padahal sejatinya memperkuat relasi kuasa antara negara, korporasi tambang, dan kelompok sosial tertentu yang memiliki akses privilege terhadap sumber daya ekonomi. Dengan demikian, retorika kesejahteraan masyarakat ini harus dipahami bukan sebagai suatu nilai substantif dan objektif, melainkan sebagai bentuk hegemoni ideologis yang menutupi praktik-praktik dominasi kekuasaan di balik kebijakan prioritas izin usaha pertambangan. apakah ini bisa masuk bahasan kontradiksi dalam doktrin.

d. Marginalis Hukum dalam Pemberian Izin Usaha Pertambangan kepada Koperasi

Pemberian izin usaha pertambangan kepada koperasi mencerminkan fenomena marginalisasi hukum. Secara normatif, peraturan perundang-undangan yang mengatur kegiatan pertambangan telah ada dan seharusnya memberikan kepastian hukum, transparansi, dan prinsip kesetaraan antarpelaku usaha. Namun, dalam praktiknya, mekanisme pemberian izin seringkali bersifat prioritas dan tidak sepenuhnya terbuka, sehingga prinsip-prinsip hukum formal tersebut tidak dijalankan secara konsisten. Kondisi ini menempatkan hukum pada posisi marginal, di mana kepastian dan keadilan hukum tersisihkan demi kepentingan tertentu.

Salah satu dampak dari marginalisasi hukum ini adalah pembungkaman kritik. Karena mekanisme hukum tidak berjalan secara transparan dan partisipatif, ruang bagi masyarakat, akademisi, media, maupun lembaga pengawas dalam pemberian izin pertambangan dengan cara prioritas bukan lelang terbuka. Selain itu ketergantungan ekonomi antara pelaku usaha pertambangan dan entitas yang memiliki jaringan sosial atau afiliasi tertentu menambah kompleksitas.

Secara keseluruhan, keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa dalam praktiknya, hukum pertambangan di Indonesia tidak sepenuhnya berfungsi sebagai instrumen keadilan sosial, melainkan cenderung menjadi alat legitimasi bagi kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Melalui konsep indeterminacy, anti-formalism, kontradiksi dalam doktrin, dan marginalitas hukum, perspektif *Critical Legal Studies* mengungkap bahwa pembentukan dan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tidak dapat dilepaskan dari relasi kekuasaan dan tidak netral yang melingkupinya. Kehadiran norma hukum yang tampak rasional dan populis seperti perluasan subjek penerima izin pertambangan justru memperlihatkan bagaimana hukum digunakan secara ideologis untuk melanggengkan struktur sosial-ekonomi yang timpang. Koperasi dijadikan simbol pemerataan dan partisipasi rakyat, padahal secara substantif, kebijakan tersebut membuka ruang kooptasi politik, ketergantungan ekonomi, serta pembungkaman kritik terhadap negara.

Dengan demikian, dalam perspektif *Critical Legal Studies*, hukum pertambangan bukan sekadar refleksi dari nilai keadilan, melainkan hasil dari negosiasi antara kepentingan politik, ekonomi, dan ideologis. Maka, untuk mengembalikan hukum pada fungsinya sebagai sarana emansipasi sosial, diperlukan rekonstruksi paradigma pembentukan hukum yang tidak hanya legal-formal, tetapi juga menjamin substantive justice melalui partisipasi publik yang bermakna, transparansi, serta keberpihakan terhadap prinsip keadilan ekologis dan sosial.

Kesimpulan

Bahwa Berdasarkan hasil pembahasan di atas, peneliti mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 memberikan perluasan subjek hukum dalam pemberian izin tambang kepada koperasi melalui pengaturan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) yang dikelola oleh Pemerintah Pusat dengan diberikan secara prioritas

kepada BUMN, BUMD, koperasi, usaha kecil dan menengah, organisasi kemasyarakatan keagamaan, dan perguruan tinggi. Undang-Undang ini menegaskan hak dan kewajiban pemegang IUPK, termasuk pengelolaan sumber daya mineral dan batubara, pengolahan lingkungan, serta ketentuan larangan pemindahtanganan izin tanpa persetujuan Menteri. Mekanisme pemberian IUPK dilakukan melalui sistem prioritas untuk pihak tertentu dan lelang untuk badan usaha swasta, dengan prosedur administratif dan teknis yang harus dipenuhi. Secara keseluruhan, regulasi ini memperluas partisipasi masyarakat dan institusi, meningkatkan transparansi pengelolaan pertambangan, serta menegaskan penguasaan negara atas sumber daya alam sebagaimana diamanatkan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Tentunya hal ini memberikan semangat dan optimisme bagi pemerintah dalam menjalankan program Koperasi Desa Merah Putih untuk menciptakan koperasi-koperasi yang naik kelas.

2. Berdasarkan perspektif *Critical Legal Studies*, pemberian izin usaha pertambangan kepada koperasi, dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 menunjukkan bahwa hukum pertambangan tidak bersifat netral dan otonom, melainkan dipengaruhi oleh kepentingan politik dan ekonomi tertentu. Praktik ini menimbulkan ketidakpastian hukum (*indeterminacy*) karena entitas non-profit atau dengan kapasitas finansial dan teknis terbatas diberikan hak prioritas tanpa mekanisme seleksi yang ketat, berisiko menimbulkan *elite capture* dan kegagalan pengelolaan pertambangan. Selain itu, prinsip antiformalisme memperlihatkan bahwa meskipun prosedur legislasi formal terpenuhi, substansi kebijakan mengakomodasi kepentingan tertentu dan kontradiktif dengan norma yang lebih tinggi, serta perumusan dan pembahasan yang tergesa-gesa dan tidak terpenuhinya partisipasi bermakna sehingga hukum kehilangan daya prediktabilitas dan fungsi kontrol sosial-ekologis. Kontradiksi dalam doktrin yang ditandai dengan Retorika pemerataan dan kesejahteraan masyarakat yang digunakan sebagai dasar prioritas izin memperkuat hegemoni ideologis untuk membenarkan praktik dominasi kekuasaan, sementara marginalisasi hukum terjadi karena mekanisme prioritas membatasi partisipasi publik dan membungkam kritik Masyarakat. Pemberian izin dengan cara prioritas ini merupakan produk hukum yang tidak netral, tidak otonom, dan selalu dipengaruhi kepentingan politik dan ekonomi, sehingga hukum tidak semata-mata menjalankan fungsi regulatif, melainkan juga mereproduksi relasi kekuasaan di masyarakat. Secara keseluruhan, fenomena ini menegaskan bahwa hukum pertambangan cenderung menjadi instrumen legitimasi politik-ekonomi, sehingga untuk mewujudkan keadilan substantif diperlukan rekonstruksi paradigma pembentukan dan pelaksanaan hukum yang transparan, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan sosial-ekologis.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti menyampaikan beberapa saran untuk memperkuat tata kelola pertambangan yang inklusif, transparan, dan berkelanjutan. sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Perumusan undang-undang sebaiknya dilakukan secara terencana, terbuka, dan partisipatif agar kebijakan sesuai prinsip konstitusional, kepastian hukum, dan pengelolaan sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat. Hal ini penting untuk menjaga marwah legislasi sebagai instrumen demokrasi yang akuntabel dan berorientasi pada kepentingan rakyat. Pemberian prioritas izin pertambangan kepada berbagai subjek perlu dikaji ulang agar berpihak pada kepentingan masyarakat luas dan tidak menjadi sarana patronase politik. Penguatan kapasitas teknis dan manajerial melalui pelatihan, pendampingan, serta standar operasional yang ketat juga penting agar pengelolaan tambang profesional dan sesuai standar lingkungan serta sosial;

2. Bagi Masyarakat dan/atau Pelaku Koperasi

Masyarakat dan/atau perangkat koperasi harus tetap mengutamakan fungsi utama yakni dalam melakukan pemberdayaan ekonomi yang berbasis gotong royong. Jika terlibat dalam pengelolaan tambang, mekanismenya perlu pengawasan yang ketat, transparan, dan akuntabel agar tidak menimbulkan konflik kepentingan, penyalahgunaan, atau praktik korupsi, serta menjaga peran sosial dan stabilitas sosial dan budaya Masyarakat.

3. Bagi Akademisi Dan Masyarakat Sipil

Perlu terus mengkritisi kebijakan yang sarat kepentingan politik melalui kajian akademik, advokasi, dan partisipasi publik. Peran mereka penting untuk memastikan bahwa hukum tidak sekadar menjadi instrumen kekuasaan, tetapi benar-benar menjadi sarana untuk mencapai keadilan sosial. Kajian kritis dengan perspektif seperti *Critical Legal Studies* perlu terus dikembangkan agar dapat mengungkap relasi kuasa yang tersembunyi di balik proses legislasi.

Daftar Pustaka

Hayat, R. S. (2021). Konsep dasar critical legal studies: Kritik atas formalisme hukum. *Hermeneutika: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(1).

Hudali, M. (2022). *Pertambangan batu bara terintegritas dalam mewujudkan daerah berkelanjutan*. Deepublish.

Mundzir, H., dkk. (2016). Politik hukum pengelolaan pertambangan mineral dan batubara dengan pendekatan economic analysis of law. *SENTIA*, 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

Putri, M. F. I., Prastika, A., & Tasya, V. N. (2024). Urgensi pemberian izin pengelolaan tambang bagi organisasi kemasyarakatan “keagamaan” di Indonesia: Analisis regulasi dalam PP Nomor 25 Tahun 2024. *TARUNALAW: Journal of Law and Syariah*, 2(2).

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 001-021-022/PUU-I/2003.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XVIII/2020.

Rachman., Nurnaningsih, S., & Tunggati, M. T. (2024). Kontradiksi pengaturan penawaran prioritas wilayah izin usaha pertambangan khusus terhadap badan usaha milik organisasi kemasyarakatan keagamaan. *Jurnal Ilmu Hukum THE JURIS*, 8(1).

Tampubolon, S. P. H., & Hartanto. (2024). Problematika perubahan undang-undang tentang mineral dan batu bara (Dikuasai negara tidak sama dengan dimiliki negara). *Jurnal Hukum dan Sosial Politik*, 2(3).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.